

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERKAWINAN PADA UMUMNYA, ANAK SAH, ANAK LUAR KAWIN, WARIS DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah tindakan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada individu yang melakukan perkawinan tersebut. Setelah menikah, seorang pria dan seorang wanita akan membawa implikasi hukum, termasuk perihal hubungan hukum di antara mereka sebagai suami dan isteri serta terkait dengan harta benda dan pendapatan yang mereka hasilkan (Asman et al., 2023)

Perkawinan berasal dari istilah “kawin”, yang secara bahasa merujuk pada proses membentuk keluarga dengan pasangan lawan jenis dengan cara melakukan hubungan kelamin yang dapat dikatakan bersetubuh (Asrori, 2015). Dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila maka dari itu hukum perkawinan akan dikaitkan dengan Pancasila sila ke-1 yang memberi gambaran bahwa masyarakat Indonesia ialah orang yang memiliki agama dan mengakui serta mempercayai akan adanya Tuhan yang menciptakan dunia ini dan pemegang otoritas tertinggi (Cahyani, 2020).

Dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa secara prinsip, perkawinan hanya dapat dinilai dari prespektif hubungan hukum perdata saja, meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara jelas mengenai pengertian perkawinan (Maradona, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 mendefinisikan mengenai perkawinan yang menyatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Paul Scholten, berpendapat bahwa hubungan hukum yang dilakukan oleh lawan jenis agar dapat bersama selamanya dengan kekal dan diterima oleh negara disebut dengan perkawinan (Setiyowati, 2021). Soedharyo Saimin menjelaskan bahwa perkawinan adalah kesepakatan antara dua individu, yakni seorang pria dan seorang wanita, yang ingin menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng. Kesepakatan ini didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan asas utama dalam Pancasila (Jamaluddin & Amalia, 2016). Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pada prinsipnya perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai dampak luas bagi kehidupan manusia.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan, telah tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimana perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (Santoso, 2016). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara prinsip mengatur bahwa calon suami isteri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa adanya perceraian (Budi, 2017). Perkawinan tidak sekedar legalitas dalam hubungan badan suami dan istri saja melainkan ada tujuan perkawinan yang diantaranya:

1. Untuk memperoleh keturunan yang sah guna melanjutkan garis keturunan di masa depan. Ini berarti bahwa keturunan yang sah hanya bisa diperoleh dari perkawinan yang sah.
2. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan kehidupan yang tentram dan penuh cinta kasih, yang dikenal sebagai keluarga yang harmonis, penuh cinta dan penuh kasih.
3. Sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggungjawab (M. F. Rohman, 2017)

Tujuan perkawinan dalam masyarakat hukum adat adalah:

1. Untuk Menjaga dan melanjutkan keturunan sesuai dengan garis keturunan ayah atau ibu, demi kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat,
2. Mempertahankan dan menerima nilai-nilai budaya adat serta menciptakan kedamaian,
3. Untuk menjaga kelangsungan sistem pewarisan harta benda (Huda & Munib, 2022).

3. Syarat Sah Perkawinan

Salah satu aspek hukum perkawinan yang penting untuk diperhatikan salah satunya mengenai sahnya perkawinan (Subekti, 2010). Dalam hal ini perkawinan dianggap sah ketika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perkawinan. Syarat perkawinan diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata yang pada intinya jika ingin melaksanakan perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu:

1. Kedua belah pihak telah berumur sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang, seorang pria harus berusia 18 tahun dan seorang wanita minimal 15 tahun,
2. Persetujuan dari kedua belah pihak diperlukan,
3. Bagi seorang wanita yang telah menikah sebelumnya, harus menunggu selama 300 hari setelah perceraian sebelum dapat menikah lagi,

4. Jika salah satu pihak masih di bawah umur, harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali (Yulia, 2015).

Adapun syarat perkawinan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” adapun dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengertian di dalam Pasal 2 tersebut jelaslah bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing individu, serta setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Sanger, 2015).

Dalam hal ini dengan pencatatan perkawinan maka akan menghasilkan akta perkawinan atau salinan buku nikah yang mana ini merupakan keterangan resmi yang dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini menurut Saidus Syahar pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting karena:

1. Untuk menjamin kepastian hukum dengan memiliki bukti yang kuat mengenai perkawinan, sehingga memudahkan interaksi dengan pihak lain yang terkait,
2. Untuk memastikan keteraturan dalam hubungan keluarga yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dihormati oleh masyarakat dan negara,
3. Untuk meningkatkan efektifitas ketentuan undang-undang yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial,
4. Untuk memperkuat penegakan nilai-nilai keagamaan dan kepentingan umum lainnya yang sesuai dengan prinsip dasar negara Pancasila (Marwin, 2014)

Adapun syarat-syarat perkawinan yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isinya adalah sebagai berikut:

- (1) Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau

dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

4. Asas-Asas Perkawinan

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan mengenai asas-asas perkawinan yang diantaranya:

1. Tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi, karenanya pasangan suami istri harus tolong menolong sehingga dapat menyempurnakan kekurangan agar setiap suami istri dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam mendapatkan kesejahteraan spiritual dan materiil.

2. Perkawinan ialah sah bila dilakukan sesuai dengan hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing, setiap perkawinan wajib dituliskan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami terbuka, yang mana pria hanya diperbolehkan untuk memiliki seorang istri dan sebaliknya dalam waktu tertentu.
4. Pasangan suami istri yang akan menikah haruslah siap jiwa raganya agar dapat menjalin perkawinan, dan menciptakan tujuan perkawinan yang sesuai tanpa ada putusnya perkawinan dan memiliki keturunan yang baik dan sehat.
5. Menganut prinsip untuk mempersulit agar tidak terjadi putusnya perkawinan, maksudnya untuk tercapainya putusnya perkawinan haruslah terdapat alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
6. Pasangan yang sudah menikah memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam menjalin rumah tangga maupun dalam pergaulan dimasyarakat, dengan begitu semua hal yang berkaitan dalam keluarga dapat dibicarakan bersama oleh suami dan istri.

5. Dasar Hukum Perkawinan

Pada bagian keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan sila pertama Pancasila yang menyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini merupakan landasan dalam perkawinan

di Indonesia hal ini menyatakan bahwa setiap manusia harus mengakui keberadaan Tuhan salah satunya dengan menjalankan perintahnya yang mana salah satu perintahnya yaitu melakukan perkawinan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditujukan bahwa negara ikut berpartisipasi dalam memberikan fasilitas yang diberikan oleh negara adalah pemberian keabsahan hukum melalui penerbitan buku nikah yang bertujuan untuk mencatat dan mengakui bahwa perkawinan telah didaftarkan dan diakui oleh negara (Putra, 2013)

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan islam yang mana banyak merujuk pada *Al-Qur'an*, *AL-Hadist*, *Ijma'ulama fiqh*, serta *Ijtihad* selain itu dasar hukum perkawinan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Cahyani, 2020)

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Secara biologis anak merupakan seorang yang lahir dari buah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (Natsif, 2018). Menurut hukum positif di Indonesia, anak seringkali diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa, yaitu mereka yang berada di bawah umur atau sering disebut sebagai anak di bawah pengawasan wali. Pengertian anak itu sendiri terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Maghfira, 2016a).

2. Pengertian Anak Sah

Pengertian anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah ketika perkawinan dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kedua belah pihak yang menikah (Maghfira, 2016b).

Adapun pengertian anak sah menurut Pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa anak sah adalah:

- a. anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dalam pasal ini bahwa dapat disimpulkan anak yang sah menurut hukum positif adalah anak yang dilahirkan dari ibu yang sah dalam ikatan perkawinan dan memiliki hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya. (Muamar, 2013). Anak sah, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak sebagai pewaris dari orang tuanya mereka dan berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua tersebut.

3. Pengertian Anak Luar Kawin

Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak eksplisit mengatur definisi anak luar, namun jika merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak luar kawin bisa didefinisikan sebagai anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah (Aryanto, 2015). Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 272 menjelaskan mengenai definisi anak di luar kawin bahwa setiap anak yang dilahirkan di luar kawin (antara pria dan wanita) dapat diakui sekaligus disahkan kecuali anak – anak yang dibenihkan dari hasil zina atau sumbang.

Kitab Undang-Undang hukum Perdata mengelompokkan anak luar kawin dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Anak alami merupakan anak luar kawin yang lahir dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang keduanya belum menikah, dilakukan atas kesepakatan dan setelah keduanya mencapai usia lima belas tahun dan bukan merupakan anak sumbang, perselinkuhan atau perzinahan (Tarmizi, n.d.)
2. Anak zina, yaitu anak yang dilahirkan akibat hubungan seksual antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan suami istri, dan salah satu atau keduanya masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain (Shalsahbila et al., 2022)
3. Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan seksual antara dua orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat sehingga diantara mereka dilarang oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan (D. Limbong, 2018)

Menurut hukum, anak luar kawin dianggap tidak sah, tetapi anak tersebut tetap memiliki hak-haknya yang dapat diperoleh, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, hibah dan sedekah (Triwati et al., 2022).

C. Tinjauan Umum Mengenai Waris

1. Pengertian Waris

Hukum kewarisan disebut dengan istilah *mawaris* dan *faraidh*. Kata *mawaris* diambil dari bahasa Arab. *Mawaris* merupakan bentuk

jamak dari *al-mirats* adalah bentuk masdar dari *waritsa-yaritsu-irtsan-miratsan* yang semakna dengan harta peninggalan; yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal. *Faraid* juga dapat berarti *atha* yang artinya pemberian. Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu *faraid* yaitu ilmu tentang cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada yang berhak menerimanya (Sriani, 2018). Hukum waris merupakan peraturan yang menentukan bagaimana harta kekayaan (termasuk hak dan kewajiban) dari seseorang yang telah meninggal dunia dialihkan kepada satu atau lebih penerima waris (Meliala, 2018). Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan “warisan” sebagai persoalan tentang bagaimana dan apa hak serta kewajiban terkait kekayaan seseorang pada saat meninggal dunia akan dialihkan kepada individu yang masih hidup. Adapun pengertian hukum waris menurut Pitlo, hukum waris adalah serangkaian aturan yang mengatur tentang kekayaan setelah kematian seseorang, termasuk pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si almarhum dan konsekuensi dari pemindahan tersebut bagi penerima waris, baik dalam hubungan natar mereka maupun dengan pihak ketiga (Suparman, 2021).

Dalam hal ini diketahui bahwa banyaknya pengertian hukum waris oleh para ahli namun pada intinya pengertian hukum waris itu sama yaitu mengenai peraturan hukum perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris (Rampay, 2015).

2. Unsur-Unsur Pewarisan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mendefinisikan mengenai unsur-unsur dalam pewarisan yang terbagi menjadi 3 poin, diantaranya:

a. Pewaris

Pewaris ialah seseorang yang telah berpuang dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan (Wulandari, n.d.). Hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830 yang menyatakan “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Kematian seorang pewaris dapat dibagi menjadi dua jenis:

- a. Kematian yang pasti (hakiki), dimana kematian tersebut dapat ditetapkan dengan pasti melalui bukti nyata bahwa pewaris telah meninggal dunia.
- b. Kematian secara hukum, yakni ketika pewaris dinyatakan meninggal oleh pengadilan karena tidak ada bukti yang cukup secara nyata untuk menegaskan kematian pewaris (Fitria & Anand, 2017)

b. Ahli Waris

Dalam hukum perdata, penentuan ahli waris tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin seperti dalam beberapa sistem waris adat. Seseorang dapat dianggap sebagai ahli waris menurut hukum perdata baik melalui perkawinan maupun hubungan

darah, terlepas dari sah atau tidaknya. Namun, yang memiliki hubungan darah yang lebih dekat cenderung memiliki hak waris yang lebih kuat (Hariyanto, 8 C.E.). Pengertian ahli waris itu sendiri merupakan seseorang yang memiliki hak untuk menerima pengalihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (Suhartono et al., 2022). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832 telah dijelaskan mengenai ahli waris yang menyatakan:

“Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini.

Dalam hal bagaimana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi hutangnya, sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu”

c. Harta Warisan

Unsur penting dalam proses pewarisan adalah adanya harta warisan. Secara umum, warisan merujuk pada apa pun yang bisa diwariskan. Dalam konteks yang lebih khusus, warisan merujuk pada harta atau benda-benda yang ditinggalkan oleh seseorang pewaris (orang yang telah meninggal dunia) (Udytama, 2015). Adapun pengertian lain dari harta warisan merupakan harta yang telah dimiliki sebelumnya, ditambahkan dengan bagian harta bersama setelah digunakan untuk kebutuhan pewaris selama sakit hingga

wafat, pengeluaran untuk pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pemberian kepada kerabat (Palayukan et al., 2021)

3. Waris Anak Luar Kawin

Anak luar kawin dianggap tidak memiliki hubungan sah dengan orang tuanya. Hubungan tersebut baru akan diakui jika anak tersebut telah secara resmi diakui oleh kedua orang tua atau salah satu dari mereka di hadapan pejabat yang berwenang. Asas hukum yang berlaku bagi anak luar kawin adalah bahwa anak tersebut dapat menerima warisan asalkan dia telah diakui secara resmi oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Asas ini berlaku karena dalam sistem hukum perdata, hanya mereka yang memiliki ikatan hukum dengan pewaris yang berhak menerima warisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Hartanto, 2017). Anak luar kawin memiliki hak untuk menerima bagian warisan bersama dengan ahli waris golongan I, II, III atau IV. Namun, jika situasinya demikian, anak tersebut yang telah diakui secara sah oleh pewaris akan mendapatkan bagian warisan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Jika si meninggal tak meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan” (Triwati et al., 2022)

Bagian anak luar kawin apabila mewarisi bersama dengan golongan ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya:

1. Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan I

Anak luar kawin yang diakui apabila mewarisi dengan ahli waris golongan I yaitu keturunan yang sah dan/atau suami dan istri yang hidup terlama maka anak luar kawin yang diakui tersebut mendapatkan sepertiga bagian dari yang seandainya mereka anak sah. Adapun cara penghitungan bagian anak luar kawin ini yaitu dengan cara mengandaikan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah, barulah kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin (Kumoro, 2017)

2. Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan II dan Golongan III

Anak luar kawin yang diakui apabila tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami atau istri yang hidup terlama, namun pewaris memiliki keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas maupun ke saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka bagian anak luar kawin tersebut adalah setengah bagian (Triwati et al., 2022)

3. Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan IV

Bagian anak luar kawin yang diakui akan semakin besar jika anak luar kawin tersebut mewarisi dengan golongan ke IV yang derajatnya lebih jauh lagi dari pewaris, meliputi paman, tante, baik dari sisi bapak ataupun dari sisi ibu, generasi paman dan tante, saudara

kakek dan nenek. Bagian yang akan didapatkan dari anak luar kawin yang diakui pewaris ini adalah tiga perempat bagian (Watulingas, 2019)

4. Bagian anak luar kawin jika menjadi satu-satunya ahli waris

Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I hingga golongan IV, dan hanya meninggalkan anak luar kawin yang diakui saja, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris tersebut akan mewarisi seluruh harta warisan, hal ini sesuai dengan Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Trisnayani & Sahrudin, 2021)

Dari penjelasan diatas adapun pasal yang mengatur mengenai waris anak luar kawin yaitu pada Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi sepertiga bagian yang mereka sedianya harus mendapatkannya andai kata mereka anak-anak yang sah; jika si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas, atau pun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewarisi setengah dari warisan; dan jika hanya sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat.

Jika para waris yang sah dengan si meninggal bertalian keluarga dalam lain-lain perderajatan, maka si yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu pun terhadap mereka yang dalam garis yang lain,

menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada si anak luar kawin”

4. Asas Pewarisan

Adapun asas-asas dalam hukum pewarisan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diantaranya:

1. *Le mort saisit le vif*, menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, secara langsung hak dan kewajibannya dialihkan kepada para ahli warisnya,
2. Asas Individual, mengacu pada fakta bahwa untuk menjadi ahli waris, seseorang harus menjadi individu, bukan bagian dari kelompok ahli waris atau suku (Pasal 852 jo Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),
3. Asas Bilateral, menekankan warisan tidak hanya diturunkan oleh sang ayah saja, tetapi juga dari ibu, serta saudara laki-laki maupun saudara perempuan, termasuk mereka yang memiliki hubungan darah penuh maupun sebagian (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),
4. Asas Perderajatan, menyatakan bahwa ahli waris dengan derajat hubungan yang lebih dekat dengan pewaris mendapat prioritas dibandingkan dengan ahli waris yang memiliki derajat hubungan lebih jauh. Untuk memudahkan perhitungan, dilakukan pengelompokan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

5. Asas Kematian, menegaskan bahwa pewarisan dapat terjadi setelah kematian seseorang (Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), kecuali dalam situasi ketidakhadiran (Pasal 467 jo Pasal 470 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) (Meliala, 2018)